



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERFANSYAH Alias ERFAN Bin NORMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Pengambau Hulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lok Laga Ria Rt.003 Rw.001 Desa Pengambau Hulu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERFANSYAH Alias ERFAN Bin NORMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ERFANSYAH Alias ERFAN Bin NORMANSYAH** berupa Pidana Penjara selama Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat yang dibalut dengan isolatip warna hitam dengan panjang besi 11 (Sebelas) centi meter, panjang hulu 8 (delapan) centi meter, dan panjang kumpang 15 (lima belas) centi meter.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

4. Menetapkan agar Terdakwa **ERFANSYAH Alias ERFAN Bin NORMANSYAH** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menjadi Tulang Punggung Keluarga, Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

"Bahwa Terdakwa ERFANSYAH Alias ERFAN Bin NORMANSYAH pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekira jam 09.30 Wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2023, bertempat Jalan umum Desa Lok Buntar Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi

Halaman 2 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari seorang warga melaporkan kepada Anggota Kepolisian Mapolsek Haruyan yaitu Saksi PURWANINGTIAS.H.P Bin H.AGUNG PARNOWO (Alm) dan Saksi MUHAMAD FITRIANSYAH Bin BAMBANG HARTANI bahwa Terdakwa mengamuk dan menyerang Saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin RUMSYAH RANI, kemudian Petugas langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara untuk melakukan penyelidikan, setelah berada di lokasi tersebut Petugas berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, kemudian ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat yang dibalut dengan isolatip warna hitam dengan panjang besi 11 (Sebelas) centi meter, panjang hulu (delapan) centi meter, dan panjang kumpang 15 (lima belas) centi meter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan Petugas Kepolisian Mapolsek Haruyan untuk Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum Petugas mengamankan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa telah menyerang Saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin RUMSYAH RANI di rumah Saksi yang beralamat di Desa Lok Buntar Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Haruyan, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut dapat dicegah oleh masyarakat sekitar. Akan tetapi, Terdakwa masih merasa marah terhadap Saksi, sehingga Terdakwa tetap melakukan penyerangan terhadap Saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin RUMSYAH RANI dan pada saat itu Saksi sedang menuju ke arah Desa Haruyan tepatnya di Jalan Umum Desa Lok Buntar Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan;

Halaman 3 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Brb



- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa ERFANSYAH Alias ERFAN Bin NORMANSYAH bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam, dan pada saat terjadinya penangkapan senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari Terdakwa karena yang hanya bekerja serabutan dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk menjaga diri.

-----“Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951” -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PURWANINGTIAS.H.P Bin H.AGUNG PARNOWO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekitar jam 09.30 Wita, bertempat Jalan umum Desa Lok Buntar Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa orang yang saat itu di tangkap yaitu terdakwa bernama ERFANSYAH Alias ERFAN Bin NORMANSYAH Penduduk Jalan Lok Laga Ria Rt.003 Rw.001 Desa Pengambau Hulu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Berawal dari laporan seorang warga yang melaporkan kepada Anggota Kepolisian Mapolsek Haruyan yaitu Saksi PURWANINGTIAS.H.P Bin H.AGUNG PARNOWO (Alm) dan Saksi MUHAMAD FITRIANSYAH Bin BAMBANG HARTANI bahwa Terdakwa mengamuk dan menyerang Saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin RUMSYAH RANI;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian Petugas langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara untuk melakukan penyelidikan, setelah berada di lokasi tersebut Petugas berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, kemudian ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat yang dibalut

Halaman 4 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isolatip warna hitam dengan panjang besi 11 (Sebelas) centi meter, panjang hulu (delapan) centi meter, dan panjang kumpang 15 (lima belas) centi meter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan Petugas Kepolisian Mapolsek Haruyan untuk Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Petugas mengamankan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa telah menyerang Saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin RUMSYAH RANI di rumah Saksi yang beralamat di Desa Lok Buntar Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Haruyan, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut dapat dicegah oleh masyarakat sekitar, tapi Terdakwa masih merasa marah terhadap Saksi, sehingga Terdakwa tetap melakukan penyerangan terhadap Saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin RUMSYAH RANI dan pada saat itu Saksi sedang menuju ke arah Desa Haruyan tepatnya di Jalan Umum Desa Lok Buntar Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun tentang ijin membawa senjata tajam tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. MUHAMMAD FITRIANSYAH Bin BAMBANG HARTANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekitar jam 09.30 Wita, bertempat Jalan umum Desa Lok Buntar Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa orang yang saat itu di tangkap yaitu terdakwa bernama ERFANSYAH Alias ERFAN Bin NORMANSYAH Penduduk Jalan Lok Laga Ria Rt.003 Rw.001 Desa Pengambau Hulu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Berawal dari laporan seorang warga yang melaporkan kepada Anggota Kepolisian Mapolsek Haruyan yaitu Saksi PURWANINGTIAS.H.P Bin H.AGUNG PARNOWO (Alm) dan Saksi MUHAMAD FITRIANSYAH Bin BAMBANG HARTANI bahwa Terdakwa mengamuk dan menyerang Saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin RUMSYAH RANI;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian Petugas langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara untuk melakukan

Halaman 5 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan, setelah berada di lokasi tersebut Petugas berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, kemudian ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatip warna hitam dengan panjang besi 11 (Sebelas) centi meter, panjang hulu (delapan) centi meter, dan panjang kumpang 15 (lima belas) centi meter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan Petugas Kepolisian Mapolsek Haruyan untuk Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Petugas mengamankan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa telah menyerang Saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin RUMSYAH RANI di rumah Saksi yang beralamat di Desa Lok Buntar Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Haruyan, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut dapat dicegah oleh masyarakat sekitar, tapi Terdakwa masih merasa marah terhadap Saksi, sehingga Terdakwa tetap melakukan penyerangan terhadap Saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin RUMSYAH RANI dan pada saat itu Saksi sedang menuju ke arah Desa Haruyan tepatnya di Jalan Umum Desa Lok Buntar Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun tentang ijin membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin RUMSYAH RANI, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekira jam 09.00 Wita saat itu saksi sedang tidur dirumahnya yang beralamat di Desa Lok Buntar Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba saksi terbangun karena mendengar suara seseorang memanggil namanya berulang kali sambil menggedor pintu rumah, mendapati hal tersebut saksi langsung menemui orang tersebut yang bernama ERFANSYAH Alias ERFAN Bin NORMANSYAH Penduduk Jalan Lok Laga Ria Rt. 003 Rw. 001 Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang saat itu berdiri tepat diras rumah;

Halaman 6 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berhadapan tersebut Terdakwa ERFANSYAH Alias ERFAN Bin NORMANSYAH langsung mencabutkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dari kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam tersebut dari bagian pinggangnya sebelah kiri, melihat hal tersebut sontak saksi langsung mengambil sebatang kayu yang berada disekitar rumahnya tersebut karena melihat ERFANSYAH Alias ERFAN Bin NORMANSYAH membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk yang selanjutnya berusaha menyerangnya dengan cara menusukkan yang diarahkan ketubuhnya secara beberapa kali namun saat itu saksi berhasil menghindarinya;
- Bahwa sampai akhirnya datang warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut dan berusaha melerai dan memisahkan mereka tersebut dan saksipun diminta warga untuk pergi menjauh kearah Desa Haruyan Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah guna untuk menghindari ERFANSYAH Alias ERFAN Bin NORMANSYAH dan mengamankan diri, tidak berapa lama kemudian tepatnya sekitar jam 09.30 Wita di jalan umum Desa Lok Buntar Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pihak kepolisian dari Polsek Haruyan berhasil menangkap ERFANSYAH Alias ERFAN Bin NORMANSYAH karena membawa, memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam;
- Bahwa yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya ERFANSYAH Alias ERFAN Bin NORMANSYAH dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Haruyan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. ;
- Bahwa benar terdakwa ERFANSYAH Alias ERFAN Bin NORMANSYAH membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam tersebut dengan cara diselipkan dibagian pinggangnya sebelah kirinya;

Halaman 7 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuannya terdakwa ERFANSYAH Alias ERFAN Bin NORMANSYAH membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam tersebut awalnya hendak menyerangnya saksi karena sewaktu datang kerumah dan saat saksi berhadapan langsung dengan terdakwa ERFANSYAH Alias ERFAN Bin NORMANSYAH tersebut langsung mencabutkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dari kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jalan Lok Laga Ria Rt. 003 Rw. 001 Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam yang disimpan dengan cara diselipkan dibagian pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Desa Lok Buntar Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah guna untuk mencari dan mendatangi salah satu warga daerah tersebut yang sebelumnya ada menantangnya untuk berkelahi yang diketahui bernama FIRMAN penduduk Desa Lok Buntar Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah sampai tempat tujuan yaitu terdakwa langsung mendatangi kerumah orang yang dicarinya tersebut dan menggedor pintu rumahnya dengan menggunakan balok kayu yang diambilnya dari tumpukan kayu yang berada disekitar rumah tersebut, setelah orang yang dicarinya tersebut hendak keluar dari dalam rumah dan menemuinya saat itu terdakwa langsung mencabutkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna

Halaman 8 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Brb



hitam tersebut dan saksi firman sontak langsung mengambil sebatang kayu yang berada disekitar rumahnya tersebut karena melihat terdakwa mencabutkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dari kompanya, karena pada saat itu banyak warga sekitar yang mulai berdatangan dan berusaha meleraikan untuk memisahkan mereka sampai akhirnya antara terdakwa dengan saksi tersebut berhasil dipisahkan oleh warga sekitar;

- Bahwa saat itu terdakwa masih dalam kondisi marah, kemudian terdakwa berusaha mencari musuhnya tersebut kembali yang saat itu diketahui yang pergi kearah Desa Haruyan Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun pada saat diperjalan tepatnya dijalan umum Desa Lok Buntar Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Haruyan yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian berhasil ditemukan yang selanjutnya diamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam yang terdakwa bawa dengan cara diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian menanyakan mengenai surat ijin membawa, memiliki dan menguasai dari pihak yang berwenang terdakwa tidak bisa menunjukkan serta tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, namun pada saat hendak dibawa ke Mapolsek Haruyan saat itu tersangka berusaha melawannya dengan cara memberontak dan tidak menuruti perintah petugas serta tidak mau untuk dibawanya sampai akhirnya tersangka dan barang bukti berhasil dibawa ke Mapolsek Haruyan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa, memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam tersebut adalah untuk jaga diri karena saat itu yang bersangkutan akan mendatangi seseorang yang sebelumnya pernah terselisih paham serta menantanginya untuk berkelahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat membawa, memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam saat itu dalam keadaan mabuk akibat meminum obat jenis Seledryl, namun masih bisa mengontrol emosinya serta masih bisa mengenali orang lain;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam tersebut bukan merupakan barang pusaka, dan bukan merupakan kebiasaannya apabila keluar rumah ataupun bepergian namun dalam beberapa hari terakhir ini sering membawa karena sering bermasalah dengan orang lain, selain itu saat itu tersangka juga hendak mencari orang yang sebelumnya telah menantanginya untuk berkelahi tersebut maka tersangka membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam untuk jaga diri;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun tentang ijin membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam dengan panjang besi 11 (Sebelas) centi meter, panjang hulu 8 (delapan) centi meter, dan panjang kumpang 15 (lima belas) centi meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekitar pukul 09.00 Wita terdakwaa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jalan Lok Laga Ria Rt. 003 Rw. 001 Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam yang disimpan dengan cara diselipkan dibagian pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Desa Lok Buntar Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah guna untuk mencari dan mendatangi salah satu warga daerah tersebut yang sebelumnya ada menantanganya untuk berkelahi yang diketahui bernama FIRMAN penduduk Desa Lok Buntar Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah sampai tempat tujuan yaitu terdakwa langsung mendatangi kerumah orang yang dicarinya tersebut dan menggedor pintu rumahnya dengan menggunakan balok kayu yang diambilnya dari tumpukan kayu yang berada disekitar rumah tersebut, setelah orang yang dicarinya tersebut hendak keluar dari dalam rumah dan menemuinya saat itu terdakwa langsung mencabutkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam tersebut dan saksi firman sontak langsung mengambil sebatang kayu yang berada disekitar rumahnya tersebut karena melihat terdakwa mencabutkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dari kompanya, karena pada saat itu banyak warga sekitar yang mulai berdatangan dan berusaha meleraikan untuk memisahkan mereka sampai akhirnya antara terdakwa dengan saksi tersebut berhasil dipisahkan oleh warga sekitar;
- Bahwa saat itu terdakwa masih dalam kondisi marah, kemudian terdakwa berusaha mencari musuhnya tersebut kembali yang saat itu diketahui yang pergi kearah Desa Haruyan Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun pada saat diperjalan tepatnya dijalan umum Desa Lok Buntar Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Haruyan yang selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian berhasil ditemukan yang selanjutnya diamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap

Halaman 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam yang terdakwa bawa dengan cara diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian menanyakan mengenai surat ijin membawa, memiliki dan menguasai dari pihak yang berwenang terdakwa tidak bisa menunjukkan serta tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, namun pada saat hendak dibawa ke Mapolsek Haruyan saat itu tersangka berusaha melawannya dengan cara memberontak dan tidak menuruti perintah petugas serta tidak mau untuk dibawanya sampai akhirnya tersangka dan barang bukti berhasil dibawa ke Mapolsek Haruyan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa, memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam tersebut adalah untuk jaga diri karena saat itu yang bersangkutan akan mendatangi seseorang yang sebelumnya pernah terselisih paham serta menantangnya untuk berkelahi;
- Bahwa terdakwa pada saat membawa, memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam saat itu dalam keadaan mabuk akibat meminum obat jenis Seledryl, namun masih bisa mengontrol emosinya serta masih bisa mengenali orang lain;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam tersebut bukan merupakan barang pusaka, dan bukan merupakan kebiasaannya apabila keluar rumah ataupun bepergian namun dalam beberapa hari terakhir ini sering membawa karena sering bermasalah dengan orang lain, selain itu saat itu tersangka juga hendak mencari orang yang sebelumnya telah menantangnya untuk berkelahi tersebut maka tersangka membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam untuk jaga diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun tentang ijin membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Bernama **ERFANSYAH Alias**

Halaman 13 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Brb



ERFAN Bin NORMANSYAH, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawahnya senjata tajam / penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam / penusuk itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu telah disebutkan bahwa tujuan dari dibawahnya senjata tajam tersebut agar dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna keperluan sebagai berikut :

- ✓ Yang dipergunakan guna kegiatan pertanian ;
- ✓ Untuk pekerjaan rumah tangga ;
- ✓ Untuk kepentingan pekerjaan yang sah ;
- ✓ Senjata tajam/penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata penikam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan saksi PURWANINGTIAS.H.P Bin H.AGUNG PARNOWO (Alm) bersama dengan saksi MUHAMMAD FITRIANSYAH Bin BAMBANG HARTANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Pada Hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekitar jam 09.30 Wita, bertempat Jalan umum Desa Lok Buntar Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;);

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompongnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam yang terdakwa bawa dengan cara diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumahnya untuk menjaga diri Terdakwa dan juga untuk menyerang salah satu warga yang sebelumnya ada menantanginya untuk berkelahi yang diketahui bernama FIRMAN penduduk Desa Lok Buntar Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai tempat tujuan yaitu rumah saksi firman, terdakwa langsung menggedor pintu rumahnya dengan menggunakan balok kayu yang diambilnya dari tumpukan kayu yang berada disekitar rumah tersebut, setelah orang yang dicarinya tersebut hendak keluar dari dalam rumah dan menemuinya saat itu terdakwa langsung mencabutkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompongnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam tersebut dan saksi firman sontak langsung mengambil sebatang kayu yang berada disekitar rumahnya tersebut karena melihat terdakwa mencabutkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dari kompongnya, karena pada saat itu banyak warga sekitar yang mulai berdatangan dan berusaha melerai untuk memisahkan mereka sampai akhirnya antara terdakwa dengan saksi tersebut berhasil dipisahkan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa masih dalam kondisi marah, kemudian terdakwa berusaha mencari saksi firman tersebut kembali, yang saat itu diketahui yang pergi kearah Desa Haruyan Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun pada saat diperjalan tepatnya dijalan umum Desa Lok Buntar Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Haruyan yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian berhasil ditemukan yang

Halaman 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Brb



selanjutnya diamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatif warna hitam yang terdakwa bawa dengan cara diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan bertujuan untuk menyerang saksi firman dan apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian, Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis parang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi PURWANINGTIAS.H.P Bin H.AGUNG PARNOWO (Alm) bersama dengan saksi MUHAMMAD FITRIANSYAH Bin BAMBANG HARTANI, Terdakwa dalam keadaan membawa senjata tajam tersebut tidak sedang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan senjata tajam tersebut, namun dipergunakan untuk bersiap- siap menyerang temannya serta tidak dilengkapi dengan dokumen izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa senjata tajam jenis mandau dan pisau penusuk yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam pengecualian dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak telah membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim yakin unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menjadi Tulang Punggung Keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut pendapat majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan isolatip warna hitam dengan panjang besi 11 (Sebelas) centimeter, panjang hulu 8 (delapan) centimeter, dan panjang kumpang 15 (lima belas) centimeter, karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat

Keadaan Yang Meringankan :

Halaman 17 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERFANSYAH Alias ERFAN Bin NORMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna cokelat yang dibalut dengan isolatip warna hitam dengan panjang besi 11 (Sebelas) centimeter, panjang hulu 8 (delapan) centimeter, dan panjang kumpang 15 (lima belas) centimeter;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2022, oleh Enggar Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afridiana, S.H., dan Anggita Sabrina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AFRIDIANA, S.H.

ENGGAR WICAKSONO, S.H.

ANGGITA SABRINA, S.H

Panitera Pengganti,

DIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)